



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm)**

SYAHRUDIN ;

Tempat Lahir : Simpang Empat ;

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/7 Januari 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln Raya Batulicin RT.15 RW.03 Kec. Batulicin

kab. Tanah Bumbu ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP-Kap/61/IX/2020/Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum pada POSBAKUM yaitu Oktevidanus Iwan, S.H, dan Kawan-kawan beralamat kantor di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega yang beralamat di Jalan raya stagen Km.5 Desa Sei Taib Kec. Pulau laut Utara, Kalimantan Selatan berdasarkan surat Penetapan tanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Januari 2021, Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Ktb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Januari 2021, Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Ktb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan/Replik terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya masing-masing secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berdomisili di kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ANDIKA dan saksi HENDRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NOOR ARI SANDY Als SANDI Bin HUSAINI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mekarpura Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya dirumah Saksi SANDI. Pada saat melakukan pengeledahan saksi ANDIKA dan saksi HENDRA menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di dalam pena warna biru, 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak jam yang dikemas dengan kardus dan semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih yang berada ditangan terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphoner merk Oppo warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi SANDI. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi SANDI dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita saksi SANDI menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket seberat 1 (Satu) Gram seharga Rp 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa menelpon sdr. RULI untuk membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa menjelaskan jika narkotika Jenis Sabu sudah tersedia kepada saksi SANDI, selanjutnya saksi SANDI langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa saksi SANDI menyerahkan uang kepada terdakwa lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah sedangkan saksi SANDI menunggu didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di ATM ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. RULI namun terdakwa tidak ingat atas nama siapa dan setelah mengeirinkan uang tersebut terdakwa menanyakan kepada sdr. RULI apakah uangnya sudah diterima, kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian sdr. RULI menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan telah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di depan gang rumah terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba tersebut dan membawanya kerumah. Setelah itu terdakwa dan saksi SANDI menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut untuk mengkonsumsi bersama-sama sebagai upah untuk terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 01.00 Wita terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SANDI. Selanjutnya pada pukul 06.00 Wita saksi SANDI pulang kerumahnya yang berada di Kotabaru.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (Satu Koma Nol Delapan) gram termasuk plastik (berat kotor) untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 2 (Dua) lembar jadi 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram sehingga berat kotor 1,08 (Satu Koma Nol Delapan) Gram – berat plastik klip 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram didapat berat bersih 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,67 (Nol Koma Enam Tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1028 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

---- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berdomisili di kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut serta melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. SANDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa dengan cara menyiapkan alat untuk mengonsumsi yaitu botol aqua, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca, serta korek api, mancis, setelah itu saksi SANDI merakitnya lalu memasukkan isi dari plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca selanjutnya saksi SANDI memasang pipet kaca ke bong lalu membakarnya menggunakan korek api dari arah bawah kaca yang berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta saksi SANDI menghisapnya selayaknya merokok secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (Lima) kali selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) menit dan yang terdakwa rasakan ialah lebih semangat dalam bekerja. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut alat-alat tersebut yaitu botol aqua, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca, serta korek api, mancis dibuang terdakwa disamping rumahnya.
- Bahwa para terdakwa telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (Satu Koma Nol Delapan) gram termasuk plastik (berat kotor) untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 2 (Dua) lembar jadi 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram sehingga berat kotor 1,08 (Satu Koma Nol Delapan) Gram – berat plastik klip 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram didapat berat bersih 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,67 (Nol Koma Enam Tujuh) Gram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1028 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik Zat Adiktif Nomor : : 1359/ SK-TN/ RSU.KTB-Lab/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 Atas Nama SUGIANTO Als BIBIT Bin SAIMUN yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. DIANA SITOANG, M.Kes, Sp.PK bahwa Positif Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA WIJAYA Bin MUSTAPA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PADA HARI Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah terdakwa ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang saksi SURYA gunakan ketika bertransaksi atau membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut rencananya akan digunakan atau dikonsumsi ;
 - Bahwa saksi juga menangkap saksi MUHAMMAD NOOR ARI SANDY Als SANDI Bin HUSAINI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Merkapura RT. 03 Rw. 01 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam pena, 1 (Satu) paket narkotika jenis ssabu ditemukan di dalam kotak jam yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan kotak kardus dan semua ditemukan dikamar terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih berada di tangan terdakwa ;

- Bahwa keterangan saksi M NOOR, membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara terdakwa menghubungi terdakwa melalui Handphone yaitu pesan WA (namun untuk percakapannya sudah dihapus) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket narkoba seharga Rp 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, menyimpan serta menjual, menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

2.

Saksi **MUHAMMAD NOOR ARI SANDY AIS SANDI Bin**

HUSAINI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah ditangkap terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa mekarpura Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu di dalam pena warna biru, 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak jam yang dikemas dengan kardus dan semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih yang berada ditangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita yang awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui WhatsApp (namun percakapan transaksi sudah dihapus) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menjelaskan jika sudah tersedia dan saksi langsung menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, saksi M NOOR menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa keluar rumah sedangkan saksi menunggu didalam rumah terdakwa, kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit kemudian terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa sudah sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi yaitu memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. RULI ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terdakwa gunakan ketika bertransaksi atau membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa namun isi Chat WhatsApp nya sudah terhapus karena Handphone tersebut sempat rusak dan telah diperbaiki;
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket seberat 1 (satu) Gram kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di Jal. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui Pesan Whats App dan menjelaskan untuk meminta membantu membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, kemudian terdakwa mencari dan setelah mengetahui harganya terdakwa menghubungi saksi SANDI , selanjutnya Saksi langsung menuju rumah terdakwa yang berada di batulicin sesampainya di rumah terdakwa saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di ATM dan kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa kemudian dihubungi bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakkan di suatu tempat di dekat rumah terdakwa di pinggir jalan uang dikemas dengan kotak rokok lalu terdakwa mengambilnya sesuai arahan, setelah itu saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkan nya ke saksi SANDI;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi yaitu diberi narkoba jenis sabu untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bersama dengan saksi SANDI;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa dan saksi SANDI mengonsumsi narkotika ialah menyiapkan alat untuk mengonsumsi yaitu botol aqua, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca, serta korek api, mancis, setelah itu saksi SANDI merakitnya lalu memasukkan isi dari plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca selanjutnya saksi memasang pipet kaca ke bong lalu membakarnya menggunakan korek api dari arah bawah kaca yang berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta saksi SANDI menghisapnya selayaknya merokok secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (Lima) kali.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. RULI.
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1028 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terdakwa gunakan ketika bertransaksi atau membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa namun isi Chat WhatsApp

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sudah terhapus karena Handphone tersebut sempat rusak dan telah diperbaiki;

- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket seberat 1 (satu) Gram kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di Jal. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui Pesan Whats App dan menjelaskan untuk meminta membantu membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, kemudian terdakwa mencari dan setelah mengetahui harganya terdakwa menghubungi saksi SANDI , selanjutnya Saksi langsung menuju rumah terdakwa yang berada di batulicin sesampainya di rumah terdakwa saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di ATM dan kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa kemudian dihubungi bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diletakkan di suatu tempat di dekat rumah terdakwa di pinggir jalan uang dikemas dengan kotak rokok lalu terdakwa mengambilnya sesuai arahan, setelah itu saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkan nya ke saksi SANDI;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu untuk saksi yaitu diberi narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi SANDI;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa dan saksi SANDI mengkonsumsi narkotika ialah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi yaitu botol aqua, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca, serta korek api, mancis, setelah itu saksi SANDI merakitnya lalu memasukkan isi dari plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca selanjutnya saksi memasang pipet kaca ke bong lalu membakarnya menggunakan korek api dari arah bawah kaca yang berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta saksi SANDI menghisapnya selayaknya merokok secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (Lima) kali.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. RULI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, oleh karena dalam persidangan perbuatan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sandi, sehingga dalam dakwaan Kesatu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paling sesuai yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SURYA NOOR AIS SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **SURYA NOOR AIS SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” atau “tanpa hak” jika dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi SANDI dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita saksi SANDI menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket seberat 1 (Satu) Gram seharga Rp 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa menelpon sdr. RULI untuk membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa menjelaskan jika narkotika Jenis Sabu sudah tersedia kepada saksi SANDI, selanjutnya saksi SANDI langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa saksi SANDI menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa keluar rumah sedangkan saksi SANDI menunggu didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui setor tunai di ATM ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. RULI namun terdakwa tidak ingat atas nama siapa dan setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa menanyakan kepada sdr. RULI apakah uangnya sudah diterima, kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian sdr. RULI menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan telah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di depan gang rumah terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika tersebut dan membawanya kerumah. Setelah itu terdakwa dan saksi SANDI menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi bersama-sama sebagai upah untuk terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 01.00 Wita terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SANDI. Selanjutnya pada pukul 06.00 Wita saksi SANDI pulang kerumahnya yang berada di Kotabaru, Bahwa Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Jenis Sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menentukan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menentukan bahwa "*Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menentukan bahwa "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Raya Batulicin Rt. 015 Rw. 003 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah terdakwa, Pada saat melakukan penggeledahan saksi ANDIKA dan saksi HENDRA menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang terdakwa gunakan ketika bertransaksi atau membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa namun isi Chat WhatsApp nya sudah terhapus karena Handphone tersebut sempat rusak dan telah diperbaiki dan terkait Narkoba Jenis Sabu ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1028 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke tiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kesatu** yaitu "**Tanpa Hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwtuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan membantu jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA NOOR Als SURYA Bin (Alm) SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **Denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **JUMAT**, tanggal **26 Februari 2021**, oleh **CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H** dan **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **1 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu M. ZELDY FERDIAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum ERLIA HENDRASTA, S.H pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H.

CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

M. ZELDY FERDIAN, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16